

Sosialisasi penguatan bantuan hukum sebagai upaya preventif terhadap perkawinan usia anak

Tri Astuti Handayani, Irma Mangar, Pingkan Widya Pangestika

Fakultas Hukum, Universitas Bojonegoro, Indonesia

Penulis korespondensi : Andrianto Prabowo

E-mail : thandayani94@gmail.com

Diterima: 09 Mei 2026 | Direvisi: 12 Juni 2026 | Disetujui: 14 Juni 2026 | Online: 26 Juni 2026

© Penulis 2026

Abstrak

Perkawinan usia anak masih menjadi persoalan sosial dan hukum yang serius di Indonesia karena menimbulkan berbagai dampak negatif terhadap pendidikan, kesehatan, psikologis, dan perlindungan hak anak. Meskipun batas usia minimal perkawinan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, praktik perkawinan usia anak masih banyak terjadi akibat faktor ekonomi, rendahnya pendidikan, budaya, pergaulan bebas, dan kurangnya pemahaman hukum masyarakat. Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat mengenai pentingnya pencegahan perkawinan usia anak melalui penguatan bantuan hukum sebagai upaya preventif. Metode yang digunakan meliputi penyuluhan hukum, edukasi interaktif, seminar, pemanfaatan media digital, dan pendampingan hukum kepada masyarakat. Hasil Kegiatan pengabdian ini juga menunjukkan adanya peningkatan kesadaran hukum masyarakat mengenai pentingnya perlindungan hak anak dan perlunya mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak sebelum mengambil keputusan terkait perkawinan dini. Selain itu, bantuan hukum dapat menjadi instrumen preventif yang efektif apabila didukung oleh peningkatan akses layanan hukum, penguatan edukasi masyarakat, serta kolaborasi antara lembaga bantuan hukum, pemerintah, sekolah, dan masyarakat.

Kata Kunci: bantuan hukum; perlindungan anak; penyuluhan hukum; pencegahan perkawinan dini.

Abstract

Child marriage is still a serious social and legal problem in Indonesia because it has various negative impacts on education, health, psychology, and the protection of children's rights. Although the minimum age limit for marriage has been regulated in Law Number 16 of 2019, the practice of child marriage still occurs due to economic factors, low education, culture, promiscuity, and lack of understanding of the law of the community. This service activity aims to increase public legal awareness regarding the importance of preventing child marriage through strengthening legal aid as a preventive effort. The methods used include legal counseling, interactive education, seminars, the use of digital media, and legal assistance to the community. The results of this service activity also show an increase in public legal awareness regarding the importance of protecting children's rights and the need to consider the best interests of children before making decisions related to early marriage. In addition, legal aid can be an effective preventive instrument if supported by increasing access to legal services, strengthening public education, and collaboration between legal aid institutions, the government, schools, and the community.

Keywords: legal assistance; child protection; legal counseling; prevention of early marriage.

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan institusi sosial dan hukum yang memiliki tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia, harmonis, dan sejahtera (Jahwa, 2024). Dalam ketentuan hukum di Indonesia, perkawinan tidak hanya dipandang sebagai hubungan pribadi antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga sebagai peristiwa hukum yang membawa konsekuensi terhadap hak dan kewajiban para pihak. Oleh karena itu, negara mengatur batas usia minimal perkawinan guna menjamin kesiapan fisik, mental, sosial, dan ekonomi calon mempelai. Melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, batas usia minimal perkawinan bagi laki-laki dan perempuan ditetapkan sama, yaitu 19 tahun. Kebijakan tersebut merupakan bentuk komitmen negara dalam melindungi hak anak dan mencegah terjadinya perkawinan usia anak yang masih banyak ditemukan di berbagai daerah di Indonesia (Sultan, 2025).

Meskipun regulasi mengenai batas usia perkawinan telah diperjelas, praktik perkawinan usia anak masih menjadi persoalan sosial dan hukum yang serius (Rosyadi et al., 2025). Perkawinan usia anak merupakan perkawinan yang dilakukan oleh seseorang yang belum mencapai usia dewasa sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Fenomena ini tidak hanya terjadi di daerah pedesaan, tetapi juga ditemukan di wilayah perkotaan dengan berbagai latar belakang penyebab (Fitria et al., 2024). Faktor ekonomi, rendahnya tingkat pendidikan, budaya masyarakat, pergaulan bebas, kehamilan di luar nikah, serta kurangnya pemahaman hukum menjadi beberapa penyebab utama tingginya angka perkawinan usia anak di Indonesia.

Perkawinan usia anak menimbulkan berbagai dampak negatif, baik bagi individu maupun masyarakat secara luas. Dari sisi kesehatan, anak perempuan yang menikah pada usia dini rentan mengalami komplikasi kehamilan dan persalinan karena kondisi fisik yang belum matang (Muafiyah, 2024). Dari aspek psikologis, anak yang menikah dini belum memiliki kesiapan emosional untuk menjalani kehidupan rumah tangga sehingga berpotensi menimbulkan konflik keluarga, kekerasan dalam rumah tangga, hingga perceraian (Putri, 2024). Selain itu, perkawinan usia anak juga berdampak pada terhambatnya akses pendidikan dan menurunnya kualitas sumber daya manusia. Anak yang menikah dini cenderung putus sekolah dan kehilangan kesempatan untuk mengembangkan potensi diri secara optimal. Dalam jangka panjang, kondisi tersebut dapat memperkuat lingkaran kemiskinan dan ketimpangan sosial di masyarakat.

Fenomena perkawinan usia anak juga berkaitan erat dengan persoalan perlindungan hak anak. Anak pada hakikatnya memiliki hak untuk tumbuh, berkembang, memperoleh pendidikan, mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, serta hak untuk menentukan masa depannya secara layak. Praktik perkawinan usia anak dapat menghilangkan sebagian besar hak tersebut karena anak dipaksa memasuki tanggung jawab rumah tangga pada usia yang belum matang (Sari & Hidayati, 2025). Oleh sebab itu, upaya pencegahan perkawinan usia anak tidak hanya menjadi tanggung jawab keluarga, tetapi juga merupakan kewajiban negara, masyarakat, dan berbagai lembaga terkait.

Dalam konteks perlindungan hukum, bantuan hukum memiliki peranan penting sebagai sarana preventif untuk mencegah terjadinya perkawinan usia anak. Bantuan hukum tidak hanya dimaknai sebagai pendampingan dalam proses peradilan, tetapi juga mencakup edukasi hukum, konsultasi hukum, advokasi, penyuluhan, serta pemberdayaan masyarakat agar memahami hak dan kewajiban hukumnya (Qamaria & Mayaningsih, 2025). Melalui bantuan hukum, masyarakat dapat memperoleh pemahaman mengenai dampak hukum dan sosial dari perkawinan usia anak, prosedur dispensasi kawin, serta pentingnya perlindungan hak anak sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Penguatan bantuan hukum menjadi penting karena masih banyak masyarakat yang belum memahami aturan mengenai batas usia perkawinan dan konsekuensi hukum yang ditimbulkan. Di beberapa daerah, dispensasi kawin sering diajukan tanpa mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak (Syawalina, 2024). Kondisi ini menunjukkan bahwa pendekatan hukum yang bersifat represif saja belum cukup untuk menekan angka perkawinan usia anak. Diperlukan pendekatan preventif melalui pemberian bantuan hukum yang mudah diakses, edukatif, dan berorientasi pada perlindungan anak. Dengan

adanya bantuan hukum yang kuat dan efektif, masyarakat diharapkan mampu mengambil keputusan yang lebih bijaksana serta menghindari praktik perkawinan usia anak.

Selain itu, keberadaan lembaga bantuan hukum, organisasi masyarakat, pemerintah daerah, sekolah, dan tokoh masyarakat memiliki peran strategis dalam membangun kesadaran hukum masyarakat. Sinergi antar lembaga diperlukan agar upaya pencegahan perkawinan usia anak dapat dilakukan secara menyeluruh dan berkelanjutan. Penyuluhan hukum kepada orang tua dan anak, pendampingan terhadap anak yang berisiko menikah dini, serta peningkatan akses pendidikan hukum menjadi langkah konkret yang dapat dilakukan dalam rangka penguatan bantuan hukum. Penguatan bantuan hukum juga sejalan dengan prinsip *access to justice* atau akses terhadap keadilan yang menjamin setiap warga negara memperoleh perlindungan hukum secara setara. Anak sebagai kelompok rentan membutuhkan perhatian khusus agar tidak menjadi korban keputusan yang merugikan masa depannya (Hadri, 2025). Dalam hal ini, bantuan hukum berfungsi sebagai instrumen perlindungan sekaligus pemberdayaan masyarakat untuk memahami pentingnya pemenuhan hak-hak anak.

Berdasarkan uraian tersebut, perkawinan usia anak merupakan persoalan yang memerlukan penanganan secara komprehensif melalui penguatan bantuan hukum sebagai upaya preventif. Oleh karena itu, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat mengenai batas usia perkawinan, dampak perkawinan usia anak, serta pentingnya perlindungan hak anak guna mendukung upaya pencegahan perkawinan usia anak.

METODE

Metode sosialisasi merupakan cara yang digunakan untuk menyampaikan informasi, meningkatkan pemahaman, serta membangun kesadaran hukum masyarakat terkait pencegahan perkawinan usia anak melalui penguatan bantuan hukum. Adapun metode yang dapat digunakan antara lain:

1. Metode Penyuluhan Hukum (*Legal Counseling*)
Metode ini dilakukan dengan memberikan penjelasan langsung kepada masyarakat mengenai aturan hukum terkait batas usia perkawinan, dampak perkawinan usia anak, serta prosedur hukum yang berlaku. Penyuluhan dapat dilakukan oleh lembaga bantuan hukum, aparat desa, atau instansi terkait.
2. Metode Edukasi Interaktif
Metode ini dilakukan melalui diskusi dua arah antara pemateri dan peserta. Tujuannya agar masyarakat tidak hanya menerima informasi, tetapi juga dapat bertanya, berdiskusi, dan memahami permasalahan secara lebih mendalam.
3. Metode Seminar dan Workshop
Kegiatan ini melibatkan narasumber dari praktisi hukum, akademisi, maupun lembaga perlindungan anak. Materi yang diberikan bersifat komprehensif, termasuk aspek hukum, kesehatan, dan sosial terkait perkawinan usia anak.
4. Metode Media Sosial dan Digital
Sosialisasi juga dapat dilakukan melalui platform digital seperti video edukasi, poster digital, infografis, dan kampanye di media sosial untuk menjangkau generasi muda secara lebih luas dan efektif.
5. Metode Pendampingan Hukum (*Legal Assistance*)
Metode ini dilakukan dengan memberikan pendampingan langsung kepada masyarakat yang berisiko atau sedang menghadapi permasalahan terkait perkawinan usia anak, termasuk dalam proses permohonan dispensasi kawin.

Tahapan sosialisasi dilakukan secara sistematis agar tujuan penguatan bantuan hukum sebagai upaya preventif dapat tercapai secara efektif. Tahapan tersebut digambarkan pada Gambar 1.



Gambar 1. Tahapan Sosialisasi

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran bantuan hukum dalam upaya pencegahan perkawinan usia anak di masyarakat

Kegiatan pengabdian diawali dengan identifikasi masalah yang bertujuan untuk mengetahui tingkat pemahaman masyarakat mengenai batas usia perkawinan, faktor-faktor yang mendorong terjadinya perkawinan usia anak, serta pemahaman masyarakat terhadap peran bantuan hukum dalam perlindungan hak anak. Hasil identifikasi menunjukkan bahwa masih terdapat masyarakat yang memandang perkawinan usia anak sebagai hal yang wajar karena faktor budaya, ekonomi, maupun kurangnya pengetahuan mengenai ketentuan hukum yang berlaku. (Firdausi et al., 2024). Berdasarkan hasil identifikasi tersebut, tim pengabdian melaksanakan sosialisasi melalui metode ceramah interaktif dan penyampaian materi edukatif mengenai pentingnya bantuan hukum dalam pencegahan perkawinan usia anak. Materi yang disampaikan meliputi ketentuan batas minimum usia perkawinan, perlindungan hak anak, prosedur dispensasi kawin, serta berbagai dampak negatif perkawinan usia anak dari aspek hukum, kesehatan, pendidikan, dan sosial.

Selanjutnya, kegiatan dilanjutkan dengan penyuluhan dan diskusi bersama peserta. Pada sesi ini, peserta diberikan kesempatan untuk menyampaikan pengalaman, permasalahan, maupun pandangan terkait perkawinan usia anak yang terjadi di lingkungan mereka. Melalui diskusi interaktif, pemateri memberikan penjelasan mengenai pentingnya kesadaran hukum masyarakat serta peran bantuan hukum sebagai sarana edukasi dan pencegahan agar masyarakat dapat mengambil keputusan yang lebih tepat demi kepentingan terbaik bagi anak. Sebagai bentuk tindak lanjut, kegiatan juga memberikan pendampingan hukum kepada masyarakat yang membutuhkan informasi dan konsultasi terkait persoalan perkawinan anak serta perlindungan hak anak. Pendampingan ini bertujuan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap informasi hukum, memberikan pemahaman mengenai prosedur hukum yang berlaku, serta mendorong terwujudnya upaya pencegahan perkawinan usia anak secara berkelanjutan di lingkungan masyarakat.

Menurut pemateri, masih terdapat banyak masyarakat yang belum memahami secara utuh konsekuensi hukum dan dampak jangka panjang dari perkawinan usia anak. Faktor ekonomi, rendahnya tingkat pendidikan, pengaruh lingkungan, serta kuatnya budaya tertentu sering kali menjadi alasan terjadinya perkawinan dini. Oleh sebab itu, bantuan hukum hadir sebagai jembatan untuk meningkatkan literasi hukum masyarakat sekaligus membangun pola pikir baru bahwa perlindungan anak harus menjadi prioritas bersama. Dengan meningkatnya pemahaman hukum

masyarakat, diharapkan angka perkawinan usia anak dapat ditekan dan hak-hak anak dapat terlindungi secara lebih optimal.



Gambar 2. Bersama Peserta penerima Materi

Pemateri menambahkan bahwa upaya pencegahan perkawinan usia anak tidak dapat dilakukan hanya oleh pemerintah semata, melainkan membutuhkan kerja sama berbagai pihak, termasuk lembaga bantuan hukum, tokoh masyarakat, tokoh agama, lembaga pendidikan, serta keluarga (Lilhamdi, 2025). Kolaborasi tersebut penting untuk menciptakan lingkungan sosial yang mendukung tumbuh kembang anak secara sehat dan memberikan ruang bagi anak untuk meraih pendidikan serta masa depan yang lebih baik. Dengan demikian, bantuan hukum tidak hanya berfungsi sebagai penyelesaian masalah hukum, tetapi juga sebagai sarana pemberdayaan masyarakat dalam menciptakan kesadaran kolektif untuk melindungi anak dari praktik perkawinan usia dini.

Strategi penguatan bantuan hukum agar efektif sebagai upaya preventif terhadap perkawinan usia anak

Pemateri menyampaikan bahwa agar bantuan hukum dapat berfungsi secara efektif sebagai upaya preventif dalam mencegah perkawinan usia anak, diperlukan strategi penguatan yang terencana, berkelanjutan, dan melibatkan berbagai pihak secara aktif. Bantuan hukum tidak cukup hanya hadir ketika permasalahan telah terjadi, melainkan harus mampu menjadi sarana pencegahan sejak dini melalui pendekatan edukatif, pendampingan sosial, dan penguatan kesadaran hukum masyarakat. Oleh karena itu, penguatan sistem bantuan hukum menjadi langkah penting untuk menciptakan perlindungan anak yang lebih optimal di tengah masyarakat (Mieke Malindo, 2025). Lebih lanjut, pemateri menjelaskan bahwa salah satu strategi utama yang perlu dilakukan adalah meningkatkan aksesibilitas layanan bantuan hukum bagi seluruh lapisan masyarakat, khususnya masyarakat di daerah pedesaan, wilayah terpencil, dan kawasan yang memiliki tingkat kerentanan tinggi terhadap praktik perkawinan usia anak. Selama ini masih banyak masyarakat yang belum mengetahui keberadaan layanan bantuan hukum ataupun mengalami kesulitan untuk mengakses pendampingan hukum karena faktor ekonomi, keterbatasan informasi, maupun jarak geografis. Kondisi tersebut menyebabkan masyarakat sering kali mengambil keputusan tanpa mempertimbangkan aspek hukum dan perlindungan anak secara menyeluruh.

Dalam konteks tersebut, pemateri menegaskan pentingnya memperluas jangkauan lembaga bantuan hukum hingga ke tingkat desa dan komunitas masyarakat. Kehadiran layanan bantuan hukum yang dekat dengan masyarakat akan mempermudah proses konsultasi, pengaduan, dan pendampingan terhadap berbagai persoalan yang berkaitan dengan anak dan keluarga. Selain itu, peningkatan jumlah paralegal desa juga menjadi langkah strategis dalam mendukung upaya pencegahan perkawinan usia anak. Paralegal desa dapat berperan sebagai perpanjangan tangan lembaga bantuan hukum dalam memberikan edukasi, mendeteksi potensi terjadinya perkawinan dini, serta membantu masyarakat memahami prosedur hukum yang berlaku (Corebima, 2025).

Pemateri juga menyampaikan bahwa optimalisasi bantuan hukum berbasis komunitas perlu terus dikembangkan agar masyarakat memiliki ruang diskusi dan pendampingan yang lebih mudah

dijangkau. Bantuan hukum berbasis komunitas dinilai lebih efektif karena mampu memahami kondisi sosial dan budaya masyarakat setempat. Dengan pendekatan tersebut, edukasi hukum tidak hanya bersifat formal dan teoritis, tetapi juga lebih kontekstual sesuai dengan persoalan yang dihadapi masyarakat sehari-hari. Kehadiran tokoh masyarakat, tokoh agama, kader desa, dan kelompok pemuda dalam kegiatan bantuan hukum juga dapat memperkuat penerimaan masyarakat terhadap pentingnya pencegahan perkawinan usia anak (Azzahra, 2025). Selain peningkatan akses layanan, pemateri menekankan bahwa strategi penguatan lainnya adalah memperluas edukasi dan sosialisasi hukum secara berkelanjutan. Menurutnya, penyuluhan hukum tidak cukup dilakukan hanya melalui seminar atau kegiatan formal semata, tetapi perlu menggunakan pendekatan yang lebih kreatif, inovatif, dan mudah dipahami oleh masyarakat.



Gambar 3. Peserta penerima Manfaat

Pemateri menambahkan bahwa upaya pencegahan perkawinan usia anak tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan membutuhkan sinergi dan kolaborasi dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, diperlukan kerja sama yang kuat antara lembaga bantuan hukum, pemerintah, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat sipil, aparat desa, hingga tokoh agama dan tokoh masyarakat. Selain itu, pemateri juga menyoroti pentingnya penguatan kapasitas sumber daya manusia di bidang bantuan hukum. Menurutnya, para pendamping hukum, advokat, paralegal, maupun relawan perlu mendapatkan pelatihan dan peningkatan kapasitas secara berkala agar mampu memberikan pendampingan yang profesional, tepat sasaran, dan sensitif terhadap isu perlindungan anak. Pendampingan hukum yang baik tidak hanya berorientasi pada penyelesaian administratif, tetapi juga harus mampu memberikan pendekatan psikologis, sosial, dan edukatif kepada anak maupun keluarganya.

Di akhir pemaparannya, pemateri menyampaikan harapan bahwa melalui berbagai strategi penguatan tersebut, bantuan hukum dapat berkembang menjadi instrumen preventif yang benar-benar efektif dalam menekan angka perkawinan usia anak di masyarakat. Bantuan hukum diharapkan tidak lagi dipandang sekadar sebagai sarana penyelesaian masalah ketika konflik telah terjadi, tetapi juga sebagai bagian penting dari upaya membangun kesadaran hukum, melindungi hak anak, dan menciptakan generasi muda yang lebih berkualitas. Dengan meningkatnya akses terhadap bantuan hukum, penguatan edukasi masyarakat, serta terbangunnya kolaborasi lintas sektor, diharapkan tercipta lingkungan sosial yang lebih peduli terhadap perlindungan anak dan mampu mencegah terjadinya praktik perkawinan usia dini secara berkelanjutan.

Evaluasi Kegiatan Pengabdian

Evaluasi kegiatan pengabdian dilakukan untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan program penyuluhan hukum terkait pencegahan perkawinan usia anak serta tingkat pemahaman masyarakat setelah mengikuti kegiatan. Berdasarkan hasil evaluasi, peserta menunjukkan antusiasme yang tinggi selama kegiatan berlangsung. Hal ini terlihat dari keaktifan peserta dalam mengikuti penyuluhan, berdiskusi, serta menyampaikan pertanyaan mengenai batas usia perkawinan, dispensasi kawin, dan dampak perkawinan usia anak.

Pemateri menyampaikan bahwa kegiatan pengabdian ini memberikan dampak positif terhadap peningkatan kesadaran hukum masyarakat. Sebelum kegiatan dilaksanakan, sebagian peserta masih memiliki pemahaman yang terbatas mengenai konsekuensi hukum, sosial, dan kesehatan dari perkawinan usia anak. Namun setelah mengikuti kegiatan, masyarakat mulai memahami pentingnya perlindungan hak anak, pendidikan, serta perlunya mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak sebelum mengambil keputusan terkait perkawinan dini.

Dalam proses evaluasi, ditemukan pula beberapa kendala, seperti masih adanya pandangan masyarakat yang menganggap perkawinan usia anak sebagai solusi terhadap persoalan ekonomi dan sosial keluarga. Selain itu, rendahnya literasi hukum serta keterbatasan akses informasi juga menjadi tantangan dalam upaya pencegahan perkawinan usia anak. Oleh karena itu, diperlukan kegiatan penyuluhan dan pendampingan hukum yang dilakukan secara berkelanjutan agar pemahaman masyarakat dapat terus meningkat.

Secara keseluruhan, kegiatan pengabdian ini dinilai berjalan dengan baik dan memberikan manfaat bagi masyarakat dalam meningkatkan kesadaran hukum terkait perlindungan anak. Ke depan, diperlukan kerja sama yang lebih kuat antara lembaga bantuan hukum, pemerintah, sekolah, tokoh masyarakat, dan organisasi masyarakat sipil agar upaya pencegahan perkawinan usia anak dapat dilakukan secara lebih efektif dan berkelanjutan.

SIMPULAN DAN SARAN

Bahwa bantuan hukum memiliki peran yang sangat penting dalam upaya pencegahan perkawinan usia anak melalui fungsi edukasi, pendampingan, dan perlindungan hukum bagi masyarakat. Melalui kegiatan penyuluhan hukum, masyarakat memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai batas usia perkawinan, prosedur dispensasi kawin, serta dampak negatif perkawinan usia anak terhadap pendidikan, kesehatan, dan masa depan anak.

Kegiatan pengabdian ini juga menunjukkan adanya peningkatan kesadaran hukum masyarakat mengenai pentingnya perlindungan hak anak dan perlunya mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak sebelum mengambil keputusan terkait perkawinan dini. Selain itu, bantuan hukum dapat menjadi instrumen preventif yang efektif apabila didukung oleh peningkatan akses layanan hukum, penguatan edukasi masyarakat, serta kolaborasi antara lembaga bantuan hukum, pemerintah, sekolah, dan masyarakat.

Dengan demikian, upaya pencegahan perkawinan usia anak memerlukan keterlibatan semua pihak secara berkelanjutan agar tercipta lingkungan yang lebih peduli terhadap perlindungan anak dan peningkatan kualitas generasi muda di masa mendatang.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dan berkontribusi dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini. Ucapan terima kasih disampaikan kepada pihak pemerintah desa, tokoh masyarakat, peserta kegiatan, serta seluruh pihak yang telah membantu kelancaran kegiatan penyuluhan hukum mengenai pencegahan perkawinan usia anak.

Terima kasih juga disampaikan kepada lembaga/instansi terkait yang telah memberikan kesempatan, dukungan, dan fasilitas sehingga kegiatan pengabdian ini dapat terlaksana dengan baik. Penghargaan yang sebesar-besarnya diberikan kepada seluruh tim pelaksana yang telah bekerja sama dalam mempersiapkan dan melaksanakan kegiatan hingga selesai. Semoga kegiatan pengabdian ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, meningkatkan kesadaran hukum terkait perlindungan anak, serta menjadi langkah positif dalam upaya pencegahan perkawinan usia anak di lingkungan masyarakat.

DAFTAR RUJUKAN

Azzahra, N. F. (2025). Implementasi Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Dhuafa Di Kelurahan Simpang Tuan, Mendahara Ulu, Tanjung Jabung Timur. *Swakarya: Jurnal Penelitian Sosial Dan Pemberdayaan*

- Masyarakat*, 3(2), 53–63.
- Corebima, S. S. (2025). Peran Lembaga Bantuan Hukum Dalam Mewujudkan Keadilan Bagi Masyarakat Marginal. *Jurnal Intelek Insan CendikiA*, 2(1), 1518–1524.
- Firdausi, M., Iswahyuni, T., & Imaduddin, A. (2024). Batas Usia Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dalam Melindungi Kesehatan Reproduksi Remaja Ditinjau dari Maqashid Syariah. *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law*, 5(2), 1–17.
- Fitria, M., Laksono, A. D., Syahri, I. M., Wulandari, R. D., Matahari, R., & Astuti, Y. (2024). Education role in early marriage prevention: evidence from Indonesia's rural areas. *BMC Public Health*, 24(3323), 2–9. <https://doi.org/https://doi.org/10.1186/s12889-024-20775-4>
- Hadri. (2025). Peran Lembaga Bantuan Hukum Dalam Meningkatkan Akses Keadilan Bagi Masyarakat Miskin di Indonesia. *Muhammadiyah Law Review*, 9(1), 1–12.
- Jahwa, E. (2024). Konsep Perkawinan Dalam Hukum Islam dan Hukum Nasional di Indonesia. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 4(1), 1692–1705.
- Lilhamdi, M. R. (2025). Sosialisasi Pencegahan Perkawinan Anak Sebagai Upaya Meningkatkan Kesadaran Dan Pengetahuan Akan Dampak Perkawinan Dibawah Umur Di Yayasan Pondok Pesantren Ash Shamadi Nw Tanak Maik. *Jurnal Wicara Desa*, 3(1), 76–83.
- Mieke Malindo. (2025). Bantuan Hukum Pro Bono Sebagai Respon Sosial Terhadap Ketimpangan Akses Keadilan Di Indonesia Pro Bono Legal Aid As A Social Response To Inequality In Access To Justice In Indonesia. *Jurnal Hukum Lex Generalis.*, 6(7), 1–17.
- Muafiyah, H. (2024). Faktor pendorong dan dampak negatif pernikahan dini di era modern. *Maliki Interdisciplinary Journal (MIJ)*, 2(8), 390–397.
- Putri, N. T. (2024). Emotional maturity and marital readiness among marriage dispensation applicants. *Psychological Research and Intervention*, 7(1), 45–51. <https://doi.org/https://doi.org/10.21831/pri.v7i1.76857>
- Qamaria, R. S., & Mayaningsih, A. (2025). Penyuluhan Hukum sebagai Upaya Preventif Pernikahan Dini dan Perundungan di Kalangan Remaja. *Kontribusi*, 4(2), 378–387.
- Rosyadi, I., Arifin, T., Fathoni, A., Amin, F., & Hasan, A. (2025). Gaps and Challenges in Child Marriage Regulation: An Indonesian and Australian Legal Perspective. *Justicia Islamica*, 22(2), 381–410. <https://doi.org/10.21154/justicia.v22i2.11780>
- Sari, S. R., & Hidayati, N. (2025). Analisis Yuridis Faktor Terjadinya Perkawinan di Usia Dini. *Konstitusi: Jurnal Hukum, Administrasi Publik, Dan Ilmu Komunikasi*, 2(1), 206–215.
- Sultan, L. (2025). Konsep Pemikiran Hukum Islam Dalam Bidang Perkawinan. *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 3(2), 107–113.
- Syawalina, S. J. (2024). Perlindungan Hukum terhadap Anak yang Melakukan Perkawinan Dini di Kalangan Masyarakat Adat Pulau Nusi. *Legal Empowerment*, 2(1), 37–46. <https://doi.org/10.46924/legalempowerment.v1i2.268>